

BAB IV

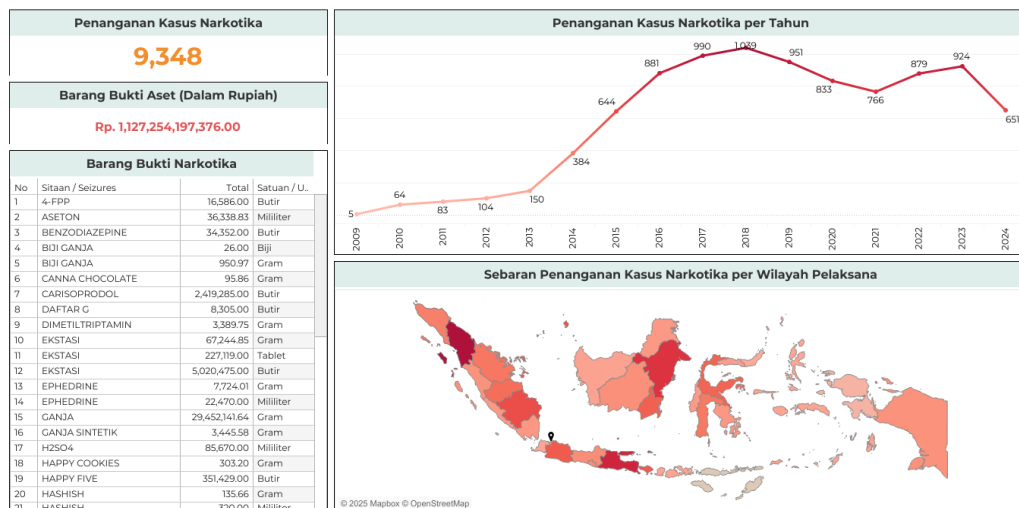
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Anak merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak kita adalah keturunan dan calon generasi muda yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, memegang peranan strategis, serta mempunyai sifat dan karakteristik yang khas untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

KASUS NARKOTIKA (Narcotics Cases)

National Narcotics Board (BNN) Republic of Indonesia

Bahasa / Language
Indonesia



Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika BNN²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur Tentang hak anak

² <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> , diakses pada Selasa, 3 Juni 2025

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)

Pertimbangan hakim adalah pelaksanaan kewenangan hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses peradilan, implementasi hakim mencakup bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, implementasi hakim dapat diartikan sebagai penerapan kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan fungsi yudisial guna menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat.³

Pertimbangan hakim melibatkan penerapan prinsip-prinsip, aturan, dan kode etik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam proses peradilan. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari sikap dan tindakan hakim selama persidangan, hingga cara mereka mengambil keputusan serta menjalankan berbagai tugas hukum lainnya.

³ <http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/tantangan-dan-implementasi-kode-etik-hakim/a-81arnZoJ1Z> , diakses pada Selasa tanggal 8 Juli 2025 Pukul 14.44 WIB

Implementasi hakim yang baik memastikan proses peradilan berjalan adil, transparan, dan dianggap dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.⁴

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dengan demikian, dapat disimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Penjual adalah orang yang secara langsung menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima pembayaran secara langsung atas barang tersebut. Dalam konteks jual beli narkoba, penjual:

- Memiliki narkoba sebagai miliknya untuk dijual.
- Menetapkan harga dan menerima pembayaran dari pembeli.
- Melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli.
- Mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut.

⁴ Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *Sign Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, Sep. 2019, pp. 42-51, doi:[10.37276/sjh.v1i1.29](https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29).

Perantara adalah orang yang membantu atau menghubungkan antara penjual dengan pembeli dalam proses jual beli, namun tidak memiliki barang tersebut sebagai miliknya. Dalam jual beli narkoba, perantara:

- Tidak memiliki barang untuk dijual, hanya membantu menjualkan barang milik orang lain.
- Mendapatkan imbalan atau komisi dari penjualan jika berhasil menjualkan barang tersebut.
- Tidak menentukan harga barang, melainkan harga ditetapkan oleh pemilik barang.
- Tidak menerima pembayaran untuk dirinya sendiri, melainkan atas nama pemilik barang atau atas arahan dari pemilik barang.

Perbedaan Pokok dalam Unsur Pidana

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbedaan ini penting untuk menetapkan pasal yang tepat:

- Penjual Narkoba:
 - Dikenakan Pasal 114 ayat (1) karena *“tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I”*.
 - Penjual dapat dijerat sebagai pelaku utama yang menjual secara langsung.
- Perantara dalam Jual Beli Narkoba:
 - Juga dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) karena dalam pasal disebutkan *“menjadi perantara dalam jual beli”* secara eksplisit.

- Penekanan dalam pembuktian adalah bahwa pelaku tidak memiliki barang tersebut secara pribadi, melainkan membantu penjualan dengan imbalan tertentu.

Contoh Kasus

Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, Anak dijerat sebagai perantara dalam jual beli narkotika karena:

1. Anak tidak memiliki barang sebagai miliknya.
2. Anak menerima narkotika dari DPO untuk diserahkan kepada pembeli.
3. Anak dijanjikan imbalan jika berhasil menjualkan narkotika.
4. Anak tidak menentukan harga narkotika, melainkan menjalankan instruksi dari pemilik barang.

Sehingga Anak bukan sebagai penjual utama, melainkan sebagai perantara yang membantu mempertemukan barang dengan pembeli untuk memperoleh imbalan.

4.1.1 Analisis perkara Nomor : 11/Pid.Sus/2024/PN Rap

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Anak Muhammad Irsan Wijaya alias Ilham yang berusia 17 tahun pada saat melakukan perbuatan yang kemudian disebut dengan MIW.

1. Kronologi Singkat

Pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14.00 WIB, MIW ditangkap di SPBU Dusun Blok Songo, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu seberat 1,2 gram yang diperolehnya dari Irfan Jahula (DPO) untuk dijual. Anak telah menerima uang jalan Rp100.000 dari Irfan dan dijanjikan imbalan Rp500.000 apabila berhasil menjual barang tersebut.

2. Pasal yang didakwakan

Penuntut Umum mendakwa Anak dengan:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo UU No. 11 Tahun 2012.
- Alternatif: Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo UU No. 11 Tahun 2012.

3. Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Dari fakta di atas yaitu fakta hukum dan fakta persidangan untuk di tuntutan pidana terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, apabila terbukti akan di tentukan pidana yang

akan dijatuhkan kepadanya, tetapi apabila tidak terbukti, siterdakwa dapat di bebaskan dari tuntutan pidana.

Dikaitkan dengan kasus diatas, anak terbukti melakukan tindak pidana karena sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti seperti tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap tercantum dalam Pasal 181 Ayat (1) serta Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Dengan demikian barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap anak mengakui terhadap semua keterangan saksi-saksi dan anak mengakui perbuatannya yang telah dilakukannya serta anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi.

- Barang bukti: 1 plastik klip sabu 1,2 gram, tisu, plastik asoy merah.
- Hasil laboratorium: Positif metamfetamina (narkotika golongan I).

- Anak mengakui perbuatan menjadi perantara penjualan sabu dan telah menjual narkoba sekitar 1 minggu sebelumnya.
- Anak tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkoba.

4. Analisis Unsur Pidana

Hakim menilai semua unsur Pasal 114 ayat (1) terpenuhi:

a. Unsur Setiap Orang

Pengertian setiap orang ialah siapa saja menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagai subyek hukum selaku pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam pasal ini menunjukkan manusia.

Subjek hukum dipastikan manusia terlihat dari perumusan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terlihat pada wujud hukumannya seperti pidana penjara dan pidana denda pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. Begitu juga dalam pemeriksaan perkara pidana yang dinyatakan bersalah maka haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu juga dipastikan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan Anak, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak

yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Bahwa berdasarkan pengertian diatas lalu dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, penuntut umum telah menghadapkan seorang anak yang didudukkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang anak, maka Hakim memeriksa secara langsung identitas anak tersebut yang lahir pada 10 Agustus 2006 berinisial MIW alias I berusia 17 Tahun pada saat perkara diadili yang berhadapan dengan hukum yang dianggap sudah mengetahui apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan merupakan Tindak Pidana Narkotika.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/ atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu perbuatan dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui pada dasarnya narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan sedangkan, golongan I ditegaskan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-Undang Narkotika.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya Narkotika jenis sabu-sabu pada Anak tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I.

c. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Dalam unsur ini merupakan bentuk dari perbuatan pengadaan dan peredaran narkotika golongan I yang tidak mentaati ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Sehingga unsur Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan

uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang, menawarkan untuk dijual berarti juga mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Telah terpenuhi di dalam perbuatan Anak; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

5. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan:

- Hal yang memberatkan: Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba, meresahkan masyarakat.
- Hal yang meringankan: Anak bersikap sopan di persidangan, masih muda, dan diharapkan dapat memperbaiki diri.
- Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan pidana pembinaan dan pelatihan kerja agar Anak dapat memperoleh pembinaan mental dan sosial yang bermanfaat.

6. Putusan Hakim

Hakim memutuskan :

- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.”
- Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Medan.
- Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
- Memerintahkan barang bukti dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara Rp5.000.

7. Analisis Penulis

Penjatuhan pidana penjara di LPKA sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memiliki aspek pembinaan dan rehabilitasi bagi Anak. Meskipun Anak terlibat sebagai perantara peredaran narkotika, hakim mempertimbangkan faktor usia dan masa depan Anak agar setelah masa hukuman selesai, Anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

4.2 Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.⁵ Sanksi Tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁶

Fokus sanksi pidana ditujukan pada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan, fokus sanksi tindakan lebih kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku yang dalam hal ini bisa saja sebagai korban melalui pembinaan dan rehabilitasi.⁷

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Sanksi tindakan dalam UU Narkotika berupa rehabilitasi, yang diatur dalam Bab IX Bagian Kedua Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

⁵ Heni Nuraeni & Tanti Kirana Utami .2021. Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm 56

⁶ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

⁷ Dina Novitarsi, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4, 2017, hlm. 918-119

Melihat pada sanksi pidana yang diberikan, tiap-tiap penyalahguna narkotika dijatuhi pidana yang berbeda dalam hal jangka waktu pidana penjaranya. Hal ini didasarkan pada penggolongan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dibagi menurut faktor kemanfaatan dan potensi ketergantungan terhadap penggunaannya, seperti yang sudah dipaparkan di awal hasil dan pembahasan. Oleh karena itu, semakin tinggi kemanfaatan dan potensi ketergantungan suatu narkotika, maka semakin tinggi pula sanksi pidana penjara yang diberikan.

Penyalahguna narkotika tidak mendapat rehabilitasi layaknya pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan Narkotika sebab penyalah guna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bukan tergolong yang “kecanduan”. Tindakan penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 UU Narkotika memiliki arti yakni *“barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I, II, III dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I, II, III bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara”*⁸ Oleh karena itu, penyalah guna narkotika hanya diberikan pidana penjara. Meskipun demikian, kerap kali penyalah guna disalahartikan sebagai pecandu narkotika, yang adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis.

⁸ Kevin Arta Agave Silalahi, “Analisi Pertanggungjawaban Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Pematangsiantar: Universitas HKBP Nommensen, 2023), hlm. 4

Itu sebabnya rehabilitasi baik medis maupun sosial hanya diberikan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, dengan efek ketergantungannya yang tinggi membuat narkotika harus dibatasi penggunaannya. UU Narkotika sendiri sudah memfasilitasi hal tersebut dengan mengatur pengadaan, pengedaran, ekspor impor, label dan publikasi terkait narkotika agar tidak disalahgunakan yang dapat berakibat ketergantungan hingga kematian.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tunduk pada UU SPPA sebab dalam UU Narkotika tidak mengatur terkait Anak penyalah guna narkotika sehingga Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan di dalam UU SPPA, artinya penjatuhan pidana pada Anak harus memperhatikan ketentuan penjatuhan pidana yang diatur dalam UU SPPA.

Pertanggungjawaban pidana anak sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya diberikan kepada Anak yang berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun. Penjatuhan pidana bagi Anak terdiri atas dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Pidana pokok Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
- c. pembinaan di luar lembaga;
- d. pelayanan masyarakat; atau
- e. pengawasan.
- f. pelatihan kerja;

- g. pembinaan dalam lembaga; dan
- h. penjara.

Dan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Penjatuhan pidana pada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak serta apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam UU SPPA, pidana penjara merupakan ultimum remedium dimana akan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara anak dilaksanakan di LPKA sampai Anak berusia 18 tahun. Namun terdapat pengecualian dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Anak berhak memperoleh pembebasan bersyarat apabila Anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa penangkapan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih memerlukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun yang perlu diperhatikan dalam penangkapan anak yang sedang

berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 69 ayat (2) tentang system peradilan anak juga dijelaskan bahwa anak-anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dengan begitu bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja.

Kemudian, terhadap anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) Tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak, anak dapat dipidana apabila anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun sampai

umur 18 (delapan belas) tahun dan digunakan sebagai upaya akhir. Bagi anak yang berumur belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan.

Berdasarkan kelompok Batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka penulis menegaskan bahwa anak yang menjadi kurir narkoba terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masuk dalam kategori anak belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tepatnya telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan maka dengan demikian Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana pada anak sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi “anak yang belum selesai menjalankan pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan pemuda” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam praktiknya selain penjatuhan pidana penjara, anak juga diberikan pidana pelatihan kerja yang dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, diatur dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f UU SPPA, yang bersifat kumulatif seperti pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun dan pelatihan kerja selama 2 bulan yang dikurangi dengan masa tahanan. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan hukum pidana bagi anak tidak ada

minimal dan maksimal pidana penjara bagi anak, jadi Hakim dapat memutus pidana dibawah orang dewasa.⁹

Dengan kata lain, pada penerapannya pidana penjara tidak selalu diberikan serta penjatuhan pidana disertai dengan pidana pelatihan kerja. Hal ini dikarenakan UU SPPA mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dimana dalam setiap pengambilan keputusan termasuk penjatuhan pidana, harus mempertimbangkan kondisi dan masa depan Anak sehingga daripada menekankan konsep pembalasan seperti peradilan pada umumnya, peradilan anak lebih menitikberatkan pada pembinaan, pembimbingan, dan pemulihan kembali baik untuk Anak maupun Anak Korban dan Anak Saksi.

Dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu diperhatikan perlindungan hukumnya sebab seringkali dalam penerapannya pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan terhadap hak-hak nya sebagai tersangka. Penjelasan diatas merupakan bentuk perlindungan pada hak Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkoba yang diakomodasi oleh UU SPPA. Meskipun dalam penjatuhan pidana Anak tidak diminta pertanggungjawaban yang berat namun alangkah baik jika dilakukan diversi untuk menghindarkan Anak dari dampak negatif peradilan pidana.

⁹ Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat, Vini Dian Afrilia Purba S.H.,M.H.,, Selasa 24 Juni 2025 pada Pukul 11.30 WIB